



P U T U S A N
Nomor: 14/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang membaca dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMARUDDIN Als BOB Bin MANNA ;**
2. Tempat lahir : Kasimbong;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kasambi, Kel. Kasimbong,
Kecamatan Masamba, Kab.Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Di Tahanan dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb tanggal 24 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb tanggal 30 Januari 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin Als Bob Bin Manna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamaruddin Als Bob Bin Manna dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Notebook merk Acer Type Aspire One 722-C6Ckk warna hitam ukuran 11,6 inci.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muh. Saipul Als Bapak Sandi Bin H. Junaid.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Als BOB Bin MANNA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No. 101 Dsn. Jalajja Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

- Berawal ketika terdakwa telah mengantar anaknya sekolah di SD Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa menuju kerumah orang tuanya di Lingk. Kasambi Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang bersebelahan dengan rumah saksi MUH. SAIPUL Als BAPAK SANDI Bin H. JUNAID (selanjutnya disebut korban)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb.



- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita terdakwa jalan-jalan dan melihat rumah korban dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban lalu terdakwa menuju ke pintu belakang yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci/ tergembok dan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil 1(satu) unti Notebook merk Acer type Aspire One 722-C6Ckk warna hitam ukuran 11,6 inci yang tersimpan didalam laci meja yang dilakukan terdakwa dengan cara mencungkil dengan menggunakan pisau dapur dan setelah itu terdakwa mengambil juga 1(satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kg warna kuning berada di dapur dan selanjutnya setelah melakukan perbuatannya terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pulang menuju rumahnya di Lingk. Kasambi Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil 1(satu) Notebook dan 1(satu) gas elpiji tersebut mengakibatkan korban menderita kerugian yang ditaksir keseluruhannya kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN Als BOB Bin MANNA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No. 101 Dsn. Jalajja Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :



- Berawal ketika terdakwa telah mengantarkan anaknya sekolah di SD Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa menuju kerumah orang tuanya di Lingk. Kasambi Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang bersebelahan dengan rumah saksi MUH. SAIPUL Als BAPAK SANDI Bin H. JUNAID (selanjutnya disebut korban)
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita terdakwa jalan-jalan dan melihat rumah korban dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban lalu terdakwa menuju ke pintu belakang yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci/ tergembok dan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil 1(satu) unti Notebook merk Acer type Aspire One 722-C6Ckk warna hitam ukuran 11,6 inci yang tersimpan didalam laci meja yang dilakukan terdakwa dengan cara mencungkil dengan menggunakan pisau dapur dan setelah itu terdakwa mengambil juga 1(satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3(tiga) kg warna kuning berada di dapur dan selanjutnya setelah melakukan perbuatannya terdakwa keluar melalui pintu belakang dan pulang menuju rumahnya di Lingk. Kasambi Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil 1(satu) Notebook dan 1(satu) gas elpiji tersebut mengakibatkan korban menderita kerugian yang ditaksir keseluruhannya kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Saipul Als Bapak Sandi Bin H. Junaid, (saksi korban), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil Notebook dan gas elpiji milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Bulan Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 101, Dsn Jalajja Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil 1(satu) Notebook dan 1(satu) gas elpiji tersebut mengakibatkan korban menderita kerugian yang ditaksir keseluruhannya kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MAKMUR Bin HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil Notebook dan gas elpiji milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Bulan Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 101, Dsn Jalajja Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil 1(satu) Notebook dan 1(satu) gas elpiji tersebut mengakibatkan korban menderita kerugian yang ditaksir keseluruhannya kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUHAN Als EMI Bin MUSNAWIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil Notebook dan gas elpiji milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Bulan Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 101, Dsn Jalajja Kel. Kasimbong Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil 1(satu) Notebook dan 1(satu) gas elpiji tersebut mengakibatkan korban menderita kerugian yang ditaksir keseluruhannya kurang lebih senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil laptop dan sebuah tabung gas 3 kg milik saksi Muh. Saiful ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan No. 101 Dsn Jalajja Kec. Kasimbong, Kabupaten luwu Utara ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya melihat kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil tabung gas 3kg yang terletak didapur rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah lalu membuka

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laci yang saat itu dalam kondisi terkunci dimana setelah membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan obeng, terdakwa mengambil sebuah laptop yang berada didalamnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Suhan dengan membawa tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban, dimana terdakwa menyuruh saksi suhan untuk menjual tabung gas dan laptop yang dibawanya;
- Bahwa saksi suhan kemudian membantu terdakwa untuk menjual barang yang dibawa oleh terdakwa, karena terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi suhan pergi ketempat servis laptop untuk menjual laptop milik saksi korban;
- Bahwa laptop milik saksi korban tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3kg terdakwa menyuruh saksi suhan untuk pergi sendiri menjualnya;
- Bahwa hasil penjualan laptop milik saksi korban terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan saksi korban bahwa ia telah mengambil tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada terjadi pada bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan No. 101 Dsn Jalajja Kec. Kasimbong, Kabupaten luwu Utara, tepatnya dirumah milik saksi Muh. Saiful;
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya melihat kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencoba membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil tabung gas 3kg yang terletak didapur rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah lalu membuka laci yang saat itu dalam kondisi terkunci dimana setelah membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan obeng, terdakwa mengambil sebuah laptop yang berada didalamnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Suhan dengan membawa tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban, dimana terdakwa menyuruh saksi suhan untuk menjual tabung gas dan laptop yang dibawanya;
- Bahwa saksi suhan kemudian membantu terdakwa untuk menjual barang yang dibawa oleh terdakwa, karena terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi suhan pergi ketempat servis laptop untuk menjual laptop milik saksi korban;
- Bahwa laptop milik saksi korban tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3kg terdakwa menyuruh saksi suhan untuk pergi sendiri menjualnya;
- Bahwa hasil penjualan laptop milik saksi korban terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan saksi korban bahwa ia telah mengambil tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang.*
3. *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
5. *Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Kamaruddin alias Bob bin Manna** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada pada bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan No. 101 Dsn Jalajja Kec. Kasimbong, Kabupaten luwu Utara, tepatnya di rumah milik saksi Muh. Saiful, dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya melihat kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil tabung gas 3kg yang terletak didapur rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah lalu membuka laci yang saat itu dalam kondisi terkunci dimana setelah membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan obeng, terdakwa mengambil sebuah laptop yang berada didalamnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah;

Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan saksi korban bahwa ia telah mengambil tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyatalah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada pada bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan No. 101 Dsn Jalajja Kec. Kasimbong, Kabupaten luwu Utara, tepatnya di rumah milik saksi Muh. Saiful, dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya melihat kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil tabung gas 3kg yang terletak didapur rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah lalu membuka laci yang saat itu dalam kondisi terkunci dimana setelah membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan obeng, terdakwa mengambil sebuah laptop yang berada didalamnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah;

Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan saksi korban bahwa ia telah mengambil tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni



pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada pada bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan No. 101 Dsn Jalajja Kec. Kasimbong, Kabupaten luwu Utara, tepatnya dirumah milik saksi Muh. Saiful, dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya melihat kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil tabung gas 3kg yang terletak didapur rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah lalu membuka laci yang saat itu dalam kondisi terkunci dimana setelah membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan obeng, terdakwa mengambil sebuah laptop yang berada didalamnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah, lalu terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Suhan dengan membawa tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban, dimana terdakwa menyuruh saksi suhan untuk menjual tabung gas dan laptop yang dibawanya, dimana kemudian terdakwa bersama dengan saksi suhan pergi ketempat servis laptop untuk menjual laptop milik saksi korban, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3kg terdakwa menyuruh saksi suhan untuk pergi sendiri menjualnya, yang mana hasil penjualan laptop milik saksi korban terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;



Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa tidak pernah meminta izin maupun memberitahukan saksi korban bahwa ia telah mengambil tabung gas 3kg dan laptop milik saksi korban

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang bahwa, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsure ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari pada unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada pada bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan No. 101 Dsn Jalajja Kec. Kasimbong, Kabupaten luwu Utara, tepatnya di rumah milik saksi Muh. Saiful, dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya melihat kondisi rumah saksi korban dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencoba membuka pintu belakang rumah saksi korban yang saat itu ternyata tidak dalam kondisi terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan langsung mengambil tabung gas 3kg yang terletak didapur rumah saksi korban, dan setelah itu terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah lalu membuka laci yang saat itu dalam kondisi terkunci dimana setelah



membuka paksa laci tersebut dengan menggunakan obeng, terdakwa mengambil sebuah laptop yang berada didalamnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat mengambil laptop yang didalam laci, adalah dengan cara merusak kunci laci tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin alias Bob bin Manna**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijatuhi Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Type Aspire One 722-C6Ckk warna hitam ukuran 11,6 inci.
- Dikembalikan kepada saksi Muh. Saipul Als Bapak Sandi Bin H. Junaid.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari RABU, TANGGAL 18 Pebruari 2015, oleh kami BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU, TANGGAL 11 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dan Hakim-Hakim Anggota MAHYUDIN, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, SH.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH., MM

RENO HANGGARA, SH.

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, SH.